



**KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

DENGAN

**AKADEMI KEBIDANAN PANTI WILASA YAKKUM SEMARANG**

NOMOR :

019.6/437/2018

NOMOR : HK.00.04.510/AKBID-PW/X/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-11-2018) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

**1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN**---

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

**2. NOR TRI ASTUTI WAHYUNINGSIH, SARJANA SAINS TERAPAN, MAGISTER KESEHATAN**-----

Direktur Akademi Kebidanan Panti Wilasa Semarang, berkedudukan di Semarang, jalan Ciliwung IX Nomor 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) Nomor 0218-Ps/PUK.AKBID PW/VII/2017 tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Nor Tri Astuti Wahyuningsih, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Sebagai Direktur Akademi Kebidanan Panti Wilasa YAKKUM Semarang Periode Tahun 2017-2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Pantiwilasa Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

| Paraf Koordinasi |  |
|------------------|--|
| Bag. Otda        |  |
| Bag. Hukum       |  |
| Assisten I       |  |
| Sekda            |  |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham untuk melaksanakan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**




- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.-----

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----

- a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;-----
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;-----
- c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Binaan;-----
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

| Paraf Koordinasi |   |
|------------------|---|
| Bag. Otda        |  |
| Bag. Hukum       |  |
| Assisten I       |  |
| Sekda            |   |

### **Pasal 3**

#### **OBJEK**

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan peningkatan kesehatan serta bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK**.;-----
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.-----

### **Pasal 5**



#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.-----

### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

| Paraf Koordinasi |   |
|------------------|---|
| Bag. Otda        |   |
| Bag. Hukum       |  |
| Assisten I       |  |
| Sekda            |   |

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.--

**PIHAK KEDUA**



**NOR TRI ASTUTI W., SST, M.KES**

**PIHAK KESATU**



**HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M**

| Paraf Koordinasi |  |
|------------------|--|
| Bag. Otda        |  |
| Bag. Hukum       |  |
| Assisten I       |  |
| Sekda            |  |